

KONSEP PELAKSANAAN LELANG GADAI EMAS PADA PEGADAIAN SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh: MUHLISAH LUBIS, M.M

Manajemen Bisnis Syariah, STAIN Mandailing Natal
Email: lubismuhlisah14@gmail.com

ABSTRAK

Bentuk perjanjian jual beli telah berkembang demikian pesat sebagai usaha mencapai kebutuhan hidup manusia, kadangkala perjanjian itu tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan bahkan dapat terjadi ketimpangan. Begitu pula dengan lelang yang secara umum termasuk bentuk jual beli, karena tidak mustahil terjadi kecurangan terhadap hak orang lain bahkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Untuk menanggulangi hal tersebut syariat islam telah memberikan pedoman untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Lelang menurut pengertian transaksi mua'amalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Dan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI-III/2002 tentang Rahn mengenai mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai diperbolehkan, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Kata Kunci: *Lelang, Gadai Emas, Hukum Islam*

ABSTRAK

Trade agreements have grown so rapidly as the business reaches the needs of human life, sometimes the agreement does not meet the provisions of applicable law, and can even occur inequality, similar auctions that generally include the form of buying and selling. Because it is not impossible to happen cheating interests of society in general. To mitigate the terms of islam has provided guidelines for achieving the welfare of the people.

The auction according to the understanding of contemporary transaction is known as a form of sale in public goods to the highest offer. In islam also gives freedom and breadth of space for the business activities of muslims in order to seek the gift of Allah in the forms of mutually beneficial transactions that occur in the community without violate or seize the rights of others unlawfully. And based on the fatwa of the national No.25/DSN-MUI-III/2002 sharia council on Rahn regarding the mechanism of implementation of mortgage collateral goods are allowed, if Rahin still can not pay off the debt, then the marhun sold forcibly/ executed through the auction according to syari'ah.

Keywords: *Auction, gold pawn, Islamic law*

A. Pendahuluan

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian, maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman ke tetangga, tukang ijon, sampai ke pinjaman dari berbagai lembaga keuangan lainnya.

membutuhkan dana dalam bentuk tunai, pilihan transaksi yang sering digunakan oleh masyarakat yang menghadapi masalah ini adalah menggadaikan barang-barang yang berharga. Salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang turut mewarnai

pembangunan ekonomi masyarakat adalah lembaga pegadaian. Seiring dengan lahirnya UU perbankan yang mendukung eksisnya lembaga ekonomi dan keuangan syariah, sejumlah individu yang peka terhadap permasalahan sosial ekonomi umat memberikan responsi positif yang secara kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah bukan bank seperti pegadaian yang berbasis syariah. Pegadaian merupakan lembaga perkreditan dengan sistem gadai.

Dalam realitas sosial ekonomi masyarakat kerap ditemukan kondisi masyarakat yang memiliki harta dalam bentuk selain uang tunai dan pada saat yang sama, yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas hingga perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah, seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, leasing syariah, baitul mal wat tanwil, koperasi syariah, pegadaian syariah, dan berbagai bentuk bisnis syariah lainnya mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia. Hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia merupakan fenomena baru dan menarik dalam bisnis keuangan modern.

Di dalam Islam sumber prinsip ekonomi adalah syariah. Syariah adalah prinsip yang menjadi acuan dalam prinsip

ekonomi Islam dan merupakan suatu keunikan dan perbedaan yang ada dalam norma ekonomi konvensional. Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Perum Pegadaian sudah seratus tahun lebih hadir di dalam kancah keuangan Indonesia. Masyarakat di Indonesia pada umumnya sudah mengenal dan mengetahui perihal Perum Pegadaian.

Perum Pegadaian hadir sebagai institusi yang menjadi sumber pembiayaan jangka pendek dengan persyaratan dan sistemnya yang mudah. Oleh karena itu, bila seseorang membutuhkan dana di pegadaian, maka hanya membawa jaminan dalam bentuk berupa benda bernilai ekonomis yang dilengkapi dengan surat kepemilikan serta identitas diri, maka seseorang bisa mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran terhadap barang tersebut. Berdasarkan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai dapat diartikan sebagai berikut.

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan

daripada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”(Ali Zainuddin, 2008:15).

Dalam pelaksanaan sistem pegadaian konvensional memungut biaya yang dilakukan dengan cara memberi bunga yang akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya biaya di pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya administrasi barang dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan. Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak (bersegi dua), namun dalam praktek, perjanjian gadai sering juga terlibat tiga pihak yaitu “orang yang berhutang” (debitur), “pemberi gadai” yaitu orang yang menyerahkan benda yang dijadikan obyek perjanjian gadai serta “orang yang berpiutang” atau “pemegang gadai” (kreditur).

Lembaga pegadaian melaksanakan kegiatan usaha penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Apabila pemilik barang (Rahin) tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau tidak mampu menebus barangnya sampai habis jangka waktu yang telah ditentukan, maka pihak

pegadaian berhak untuk melelang barang jaminan tersebut sesuai syariah dan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif sesuai dengan objek kajian, maka jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*Library research*), Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan."Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada."(Sugiyono,2005:83). Studi pustaka merupakan Maka dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan.

Menurut M.Nazir dalam bukunya yang berjudul 'Metode Penelitian' mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan: "Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan

studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan."(Nazir, 1988:111). Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Pengertian Lelang

Lelang adalah penjualan barang dimuka umum yang didahului dengan upaya pengumpulan peminat melalui pengumuman yang dilakukan oleh dan dihadapan pejabat lelang dengan pencapaian harga yang optimal melalui cara penawaran lisan naik-naik atau turun-turun dan atau tertulis (Ali Zainuddin, 2008:9) Jenis lelang dibedakan berdasarkan sebab barang dijual dan penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara lain lelang eksekusi, lelang noneksekusi suka rela, dan lelang noneksekusi wajib.

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia

minati didalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang.

Pelaksanaan lelang pada pegadaian syariah lainnya tidak berbeda, karena dari semua UPC (Unit Pegadaian Cabang) Syariah barang jaminan dikumpulkan menjadi satu pada Perum Pegadaian Syariah. Hal ini untuk memudahkan proses pelaksanaan lelang tersebut. Barang yang dilelang adalah barang yang biasa digadaikan oleh Ra>hin seperti emas. Lelang yang ada pada pegadaian termasuk dalam kategori Lelang Non Eksekusi Sukarela.

Pemanfaatan dan Penjualan/ Pelelangan Marhun Pemegang gadai berhak menjual marhun, apabila rahin pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang, sedangkan hasil penjualan marhun tersebut diambil sebagian untuk melunasi marhun-bih dan sisanya dikembalikan kepada rahin. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk

menjaga keselamatan marhun. Selama marhun-bih belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan marhun yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Kewajiban pemegang gadai adalah:

- a. Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga marhun, apabila hal itu di atas kelalaiannya.
- b. Pemegang gadai tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan sendiri.
- c. Pemegang gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada rahin sebelum diadakan pelelangan marhun. Juhur ulama Fiqih, selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh.

2. Pegadaian Syariah

Pegadaian adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa. Hingga saat ini, pegadaian masih sangat populer dikalangan masyarakat. Pegadaian sendiri telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga mudah sekali untuk kita menemukan pegadaian di daerah tempat kita tinggalProduk dan jasa dari pegadaian pun selalu banyak diminati oleh

masyarakat Indonesia (Ali Zainuddin, 2008:45). Tidak heran jika hingga saat ini, pegadaian memiliki ratusan cabang di seluruh Indonesia karena banyaknya peminat yang terus mengalami perkembangan.

Namun, prinsip dari pegadaian seringkali dipertanyakan halal atau tidaknya oleh sebagian orang. Hal tersebut disebabkan karena prinsip pegadaian dianggap melenceng dari prinsip yang diajarkan oleh agama Islam. Bahkan, ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa pegadaian itu haram. Oleh karena itu, untuk menjawab keresahan masyarakat, akhirnya pegadaian membuka pegadaian yang memiliki prinsip yang berbeda dari pegadaian konvensional pada umumnya, yaitu pegadaian syariah. Pegadaian syariah pada dasarnya berasal dari prinsip Islam yang bernama Rahn, berarti tetap atau lama. Prinsip Rahn ini menjadikan barang-barang berharga yang kita miliki menjadi punya nilai yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutang-piutang.

Pegadaian merupakan lembaga pembiayaan/ perkreditan dengan sistem gadai. Pegadaian modern pada awalnya berkembang di Itali yang kemudian dipraktikkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya, seperti Inggris dan Belanda.

Sistem gadai tersebut memasuki Indonesia dibawa dan dikembangkan VOC.

Pada mulanya pegadaian di Indonesia dilaksanakan oleh pihak swasta, kemudian oleh Gubernur Jenderal Hindia-Belanda melalui *Staatsblad* Tahun 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Sukabumi, Jawa Barat setiap tanggal 1 April diperingati sebagai HUT pegadaian. Adapun pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselenggarakan dengan Islam. Fungsi operasional pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain Perum Pegadaian.

ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Masih di tahun yang sama, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik, oleh karena itu Perum Pegadaian mempunyai manfaat dan tujuan sebagai berikut:

a. Tujuan dari pegadaian antara lain:

1) Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.

2) Pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

3) Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaringan pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dan mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.

4) Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.

b. Manfaat dari pegadaian antara lain:

1) Bagi nasabah; tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping

itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.

2) Bagi perusahaan pegadaian;

a) Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana;

b) Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.

c) Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana;

d) Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh digunakan untuk:

a) Dana pembangunan semesta (55%)

b) Cadangan umum (20%)

c) Cadangan tujuan (5%)

d) Dana sosial (20%)

3. Emas

a. Emas

Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: 'aurum') dan nomor atom

79. Sebuah logam transisi (trivalen dan univalen) yang lembek, mengkilap, kuning, berat, “malleable”, dan “ductile”. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh klorin, fluorin dan aqua regia. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan dan di deposit alluvial dan salah satu logam coinage. Kode ISOnya adalah XAU. Emas melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat celcius (Anggara Novpria, 2013:15).

Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5 – 3 (skala Mohs), serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Mineral pembawa emas biasanya berasosiasi dengan mineral ikutan (gangue minerals). Mineral ikutan tersebut umumnya kuarsa, karbonat, turmalin, flourpar, dan sejumlah kecil mineral nonlogam. Mineral pembawa emas juga berasosiasi dengan endapan sulfida yang telah teroksidasi. Mineral pembawa emas terdiri dari emas nativ, elektum, emas telurida, sejumlah paduan dan senyawa emas dengan unsur-unsur belerang, antimon, dan selenium. Elektum sebenarnya jenis lain dari emas nativ, hanya kandungan perak di dalamnya >20%.

Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme kontak dan larutan hidrotermal, sedangkan pengkonsentrasian secara mekanis menghasilkan endapan letakan (placer). Genesa emas dikategorikan menjadi dua yaitu:

- Endapan primer
- Endapan plaser

b. Jenis-jenis Emas

1) Emas Perhiasan

Emas perhiasan merupakan jenis emas yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam bentuk kalung, gelang, cincin, anting, liontin, tiara, dan lain-lain. Bila Anda berinvestasi untuk jangka pendek, sebaiknya jangan memilih emas perhiasan. Sebab, biasanya akan sulit untuk mendapatkan keuntungan.

Untuk setiap pembelian emas perhiasan, selain dikenakan harga emas yang dihitung berdasarkan berat dan karatnya, Anda juga akan dibebani biaya pengolahan emas menjadi perhiasan. Ketika Anda menjual kembali emas tersebut, toko biasanya tidak mau

membayar ongkos pembuatan perhiasan itu.

2) Emas batangan

Investasi emas yang cukup baik adalah dalam bentuk batangan (emas lantakan). Di Indonesia, emas batangan yang cukup terkenal adalah emas bermerek Logam Mulia yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang (Antam) dengan kadar emas 99, 99 persen. Sebagai tanda keaslian, Anda akan mendapatkan sertifikat emas yang dibubuhi nomor seri, sesuai dengan nomor seri yang terukir pada emas batangan.

Beberapa jenis Emas batangan yang umum dijual di toko emas di Indonesia:

- Emas Antam atau Emas LM (Logam Mulia), Emas ini bersertifikat dari PT Aneka Tambang, harga emas batangan Antam / LM ini lebih mahal dari emas batangan lainnya karena bersertifikat. Emas jenis ini juga terdapat cap LM pada batangnya, dan tersedia dalam ukuran gram hingga kilo.
- Emas London, yaitu emas batangan dari luar negeri, dan pecahan umumnya adalah per 1 kg. Ciri emas London ini terdapat cap perusahaan pada batangnya.
- Emas Lokal, yaitu emas batangan yang tidak terdapat cap perusahaan ataupun sertifikat, dan biasanya ada yang bentuknya lonjong sedikit penyok. Emas

Lokal tersedia dalam ukuran gram hingga kilo.

3) Koin Emas

Koin emas adalah jenis emas yang berbentuk koin. Di Indonesia, ada dua jenis koin emas yang paling dikenal masyarakat, yaitu koin emas ONH (Ongkos Naik Haji) dan koin dinar emas.

Koin emas ONH dimaksudkan sebagai alternatif bagi mereka yang ingin menabung sebagai persiapan untuk naik haji. Koin emas ONH bisa menjadi semacam garansi bagi orang-orang agar selamat dari inflasi, karena harga emas dipastikan ikut naik.

4) Emas Granule

Emas granule adalah emas yang berbentuk butiran-butiran. Emas ini jarang ditemui karena emas granule mungkin hanya dimiliki toko-toko emas atau para pengrajin emas. Karena sifat emas yang dapat dilebur tanpa mengubah nilainya, emas granule dapat dilebur untuk dijadikan berbagai macam jenis perhiasan emas.

4. Sistem Lelang Emas Pada Pegadaian Syariah

Menurut Rahmadi Usman (2008:100) dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan

dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis.

a. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Lisan

Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/ pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawarannya pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat/pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.

b. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Tertulis

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membacakan risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat/pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi/terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu

dengan cara perundingan (Andri Soemitra, 2009:388).

Dalam pelaksanaan lelang adapun persiapan lelang yang dilakukan diantaranya adalah adanya permohonan lelang, penjual/ pemilik barang, tempat pelaksanaan lelang, waktu pelaksanaan lelang, surat keterangan tanah, pembatalan sebelum lelang, uang jaminan penawar lelang, nilai limit, pengumuman lelang.

a. Permohonan Lelang

Penjual/Pemilik Barang yang bermaksud melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kepala KPKNL untuk dimintakan jadwal pelaksanaan lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Permohonan lelang diajukan dalam bentuk Nota Dinas oleh Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL kepada Kepala KPKNL. Penjual/Pemilik Barang sebagaimana dimaksud dapat menggunakan Balai Lelang untuk memberikan jasa pralelang dan/atau jasa pascalelang.

b. Penjual/ Pemilik Barang

Dalam penjualan lelang Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap:

- 1) keabsahan kepemilikan barang;
- 2) keabsahan dokumen persyaratan lelang;

3) penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak;

4) dokumen kepemilikan kepada Pembeli.

Selain hal di atas penjual/pemilik barang juga bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang. penjual/pemilik barang harus menguasai fisik barang bergerak yang akan dilelang, kecuali barang tak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada saham tanpa warkat, hak tagih, hak cipta, merek, dan/atau hak paten. Untuk barang yang tak berwujud penjual/pemilik barang harus menyebutkan jenis barang yang dilelang dalam surat permohonan lelang. Penjual/Pemilik Barang dapat mengajukan syarat-syarat lelang tambahan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Jangka waktu bagi peserta lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
- 2) Jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau;
- 3) Jadwal penjelasan lelang kepada peserta lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing).
- 4) Syarat-syarat lelang tambahan sebagaimana dimaksud di atas

dilampirkan dalam surat permohonan lelang.

c. Tempat Pelaksanaan Lelang

Tempat pelaksanaan lelang harus dalam wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang berada. Adapun pengecualian terhadap ketentuan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah:

- 1) Direktur Jenderal atas nama Menteri untuk barang yang berada di luar wilayah Republik Indonesia;
- 2) Direktur Lelang atas nama Direktur Jenderal untuk barang yang berada dalam wilayah antar Kantor Wilayah; atau;
- 3) Kepala Kantor Wilayah setempat untuk barang yang berada dalam wilayah Kantor Wilayah setempat.

d. Waktu Pelaksanaan Lelang

Dalam pelaksanaan lelang waktu pelaksanaan lelang ditetapkan oleh Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II dan dilakukan pada jam dan hari kerja KPKNL, kecuali untuk Lelang Noneksekusi Sukarela, dapat dilaksanakan di luar jam dan hari kerja dengan

persetujuan tertulis Kepala Kantor Wilayah setempat.

e. Nilai Limit

Dalam penjualan sistem pelelangan Nilai Limit dikenal sebagai harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual/Pemilik Barang. Sedangkan harga lelang sendiri adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit, Nilai Limit bersifat tidak rahasia. Penetapan Nilai Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang. Penetapan Nilai Limit dapat tidak diberlakukan pada Lelang Noneksekusi Sukarela atas barang bergerak milik orang atau badan hukum/badan usaha swasta. Bagi para penjual/ pemilik barang dalam menetapkan Nilai Limit mempunyai dasar sebagai berikut;

- 1) Penilaian yaitu merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
- 2) Penaksiran oleh Penaksir/Tim Penaksir yaitu pihak yang berasal dari instansi atau perusahaan Penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni dan benda antik/kuno.

f. Melaksanakan Ijab Qabul

Ijab qabul dilakukan apabila harga telah ditetapkan harga akhir dan nasabah, atau calon pembeli datang ditempat pegadaian dan calon pembeli melihat kondisi barang ada kecacatan atau tidak setelah nasabah melihat kondisi barang dan menyetujuinya maka nasabah akan membayar dan menyetujui maka nasabah akan membayar sesuai harga akhir yang ditetapkan dan terjadi kesepakatan penjual dan pembeli (nasabah).

g. Penyerahan Barang

Proses penyerahan barang dilakukan setelah ijab qabul selesai, bahwa pembeli (nasabah) sudah menyetujui atau mau membeli barang dengan sesuai harga akhir yang sudah ditetapkan.

5. Pandangan Hukum Islam Terhadap Lelang Gadai Emas

Islam mengajarkan umatnya untuk saling menolong dalam segala hal. Baik itu dalam kegiatan ekonomi maupun sosial dan lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang mana manusia saling berhubungan dan saling membutuhkan satu samalain. Sebagai makhluk sosial tersebut manusia tidak akan mampu apabila hidup sendiri tanpa bantuan orang lain (Chairuman Pasaribu, 1993:102). Oleh karena itulah, Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk hidup

bermasyarakat agar terciptanya suatu hubungan sosial. Adapun tolong-menolong merupakan salah satu kegiatan dalam bermuamalah atau hubungan antar makhluk. Salah satunya ialah tolong-menolong dalam pemberian maupun pinjaman yang mana sering terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hal inilah setiap orang sangat membutuhkan hubungan dengan yang lainnya untuk dapat saling menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong. Maka karena itulah kita juga perlu mengetahui aturan-aturan Islam dalam mengatur kegiatan bermuamalah.

Pada saat ini utang piutang yang sedang terjadi dalam masyarakat tidak dapat dihindari oleh masyarakat yang membutuhkan uang dalam keadaan mendesak. Dengan adanya keadaan mendesak tersebut orang mulai meminta jaminan atau benda maupun barang berharga untuk meminjamkan uangnya atau hartanya. Berdasarkan hal tersebut kegiatan bermuamalah khususnya dalam jual beli yang mana orang-orang melakukan berbagai cara untuk mencari uang salah satunya ialah dengan cara rahn atau semacam jaminan hutang.

Rahn atau gadai yang mana diartikan sebagai suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam hutang piutang. Yang mana barang tersebut dapat

juga dijual oleh orang yang diberi jaminan tersebut. Hal ini terjadi apabila pemilik barang tersebut tidak dapat membayar utangnya. Maka orang diberi jaminan tersebut berhak menjualnya berdasarkan dengan konsep keadilan yang berlaku dalam Islam.

Bentuk perjanjian jual beli telah berkembang demikian pesat sebagai usaha mencapai kebutuhan hidup manusia, kadangkala perjanjian itu tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan bahkan dapat terjadi ketimpangan. Begitu pula dengan lelang yang secara umum termasuk bentuk jual beli, karena tidak mustahil terjadi kecurangan terhadap hak orang lain bahkan kepentingan masyarakat pada umumnya. Untuk menanggulangi hal tersebut syariat islam telah memberikan pedoman untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Lelang menurut pengertian transaksi mua'amalat kontemporer dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun

merampas hak-hak orang lain secara tidak sah (Chairuman Pasaribu, 1993:102).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI-III/2002 tentang Rahn mengenai mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai diperbolehkan, apabila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Menurut Rahmadi Usman (2008:122) Jual beli secara lelang tidak termasuk praktik riba meskipun ia dinamakan bai' muzayyadah dari kata ziyadah yang bermakna tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian tambahan di sini berbeda. Dalam muzayyadah yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.

D. KESIMPULAN

Dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis. Sistem pelelangan

dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/ pembeli.

Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat. Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan.

Lelang menurut pengertian transaksi mua'amalat kontemporer dikenal

sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rizki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah (Chairum Pasaribu, 1993:102).

E. Daftar Pustaka

- Ismanto Kuat. 2009. *Manajemen Syari'ah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pasaribu Chairuman. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasir Mohammad. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Mestika Zed. 2004
- Novpria Anggara. 2013. *Emas dan Investasi*. Surabaya: Pustaka Jingga
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabeta
- Soemitra Andri. 2009. *Bank dan Kelembagaan Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.
- Usman Rahmadi. 2008. *Hukum Jaminan Perdata*. Banjar Masin: Sinar Grafika. 2008
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika